

# KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL ANTARA KABUPATEN MAGELANG DAN KOTA MAGELANG

Rheza Mustafa Haqqulhuda  
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro  
Email: [rhezamustafah@students.undip.co.id](mailto:rhezamustafah@students.undip.co.id)

## ABSTRAK

*Kawasan perkotaan seperti Kota Magelang cenderung memiliki keterbatasan untuk menyediakan lahan TPA di wilayahnya sendiri. Kota Magelang bekerjasama dengan daerah hinterland-nya yaitu Kabupaten Magelang dalam mengatasi permasalahan persampahan. Berdasarkan peraturan perundangannya, pengelolaan sampah yang bersifat regional (dapat digunakan oleh 2 kabupaten/kota atau lebih kewenangannya diambil oleh provinsi). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merencanakan membeli tanah untuk kebutuhan TPA yang berlokasi di Desa Girirejo, Tempuran, Kabupaten Magelang. Akan tetapi, warga Desa Girirejo belum bersedia permukimannya berdekatan dengan lokasi tempat pengelolaan sampah akhir karena kekhawatiran akan mencemari lingkungan permukimanya.*

*Dalam kriteria yang tercantum dalam Permen PU Nomor 3 Tahun 2013, pemilihan lokasi TPA disesuaikan dengan kriteria seperti radius terhadap permukiman setempat dipastikan lebih besar 1 km dan pertimbangan untuk meminimalisir pencemaran air lindi, bau, penyebaran penyakit serta dampak terhadap aspek sosial. Adanya Permen PU tersebut dan mempertimbangkan dampak yang akan dialami warga, maka kerjasama TPA Regional yang berada di Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran baru sampai tahap kesepakatan bersama berhenti dan tidak dilanjutkan kembali. Sebagai pengganti kerjasama yang lama, dilakukan kerjasama pengelolaan sampah baru yaitu dengan membuat TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) Regional Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Menimbang konteks diatas, maka dirumuskan pertanyaan, yaitu: "Bagaimana kerjasama tempat pengelolaan sampah regional antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dan hal-hal apa saja yang mempengaruhinya?". Sehingga tujuan dari pelaksanaan tugas akhir ini adalah mengkaji bentuk serta proses kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang terkait TPST Regional dan apa saja yang mempengaruhi kerjasama. Metode penelitian kualitatif diterapkan untuk mennggali bentuk kerjasama pengelolaan sampah regional antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.*

*Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerja sama yang tepat dalam pengelolaan TPST Regional Magelang yaitu Joint Agreement. Kerjasama pengelolaan TPST Regional Magelang telah sampai pada tahap yaitu tahap persiapan, tahap penawaran (minat), tahap penyusunan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini hasil proses kerjasama dalam pengelolaan sampah regional antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang telah dilakukan sampai pada tahap penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) pengelolaan sampah oleh Gubernur Jawa Tengah, Bupati Magelang dan Walikota Magelang dan sudah dilakukan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal-hal yang mempengaruhi Kerjasama Pengelolaan TPST Magelang terbagi menjadi 2 (dua) yakni kondisi internal dan kondisi eksternal. Dari aspek kondisi internal yang mempengaruhi kinerja kerjasama adalah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang, dimana kedua daerah tersebut sebagai penerima jasa pelayanan TPST. Sedangkan untuk aspek kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja kerjasama adalah Provinsi Jawa Tengah. Dimana pihak Provinsi Jawa Tengah yang memberikan jasa pelayanan, yakni menyediakan fasilitas TPST dan melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana.*

**Kata Kunci:** kerjasama, persampahan, keterbatasan lahan, TPST Regional